



## **P U T U S A N**

Nomor 1140/Pdt.G/2016/PA Mks

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha Property (CV. Mitra Property), tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT.**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Property (CV. Mitra Property), tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1140/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 09 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 05 Maret 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/10/IV/2007 tanggal 02 April 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

**Hal 1 Dari 6 Put. Nomor 1140/Pdt.G/2016/PA Mks**



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat & Tergugat, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, tanggal lahir 09 Januari 2008.
  - ANAK, tanggal lahir 30 Agustus 2011.
  - ANAK, tanggal lahir 12 Juli 2012.
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sudah beberapa kali mengatasnamakan Penggugat untuk meminta sejumlah uang tanpa sepengetahuan Penggugat kepada orang lain (calon pembeli rumah dari usaha property Penggugat) yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian melunasi semua sejumlah uang yang telah diambil oleh Tergugat tersebut karena orang lain (calon pembeli rumah dari usaha property Penggugat) tersebut datang ke kantor tempat kerja Penggugat dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka alami akibat perbuatan Tergugat tersebut.
  - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai beberapa hari;
  - Tergugat sering bermain judi online.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat & Tergugat pisah tempat tidur sejak akhir bulan April 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT.), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hal 3 Dari 6 Put. Nomor 1140/Pdt.G/2016/PA Mks**



Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan pemanggilannya telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Penggugat di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, sehingga sudah tepat jika terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Imbalo, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, SH., MH.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**H. Abdul Hanan, SH., MH.**

ttd

**Drs. H. Maddatuang**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Imbalo, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Sukmawati**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

**Hal 5 Dari 6 Put. Nomor 1140/Pdt.G/2016/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 3200.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

**Untuk Salinan,  
Panitera,**

**Drs. H. Jamaluddin**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)